

WALI KOTA BALIKPAPAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALI KOTA BALIKPAPAN
NOMOR 12 TAHUN 2026
TENTANG
PEDOMAN RENCANA PENGENDALIAN KECURANGAN
DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BALIKPAPAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan, diperlukan komitmen pelaksanaan budaya integritas secara konsisten dan berkelanjutan;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan integritas dan penguatan sistem pengendalian intern di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan diperlukan tindakan atas kecurangan yang berindikasi pada tindak pidana korupsi;
 - c. bahwa pengendalian atas tindakan kecurangan dalam pengelolaan keuangan daerah memerlukan landasan hukum sebagai kebijakan yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraannya agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Rencana Pengendalian Kecurangan Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 20 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan (Berita Daerah Kota Balikpapan Tahun 2010 Nomor 20);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN RENCANA PENGENDALIAN KECURANGAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Balikpapan.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Balikpapan.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Balikpapan.
4. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Inspektur adalah Inspektur Daerah Kota Balikpapan.
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada Pemerintah Daerah.
7. Penyelenggara Negara di Daerah adalah ASN dan pegawai lainnya yang bekerja pada Pemerintah Daerah, badan usaha milik Daerah, badan layanan umum Daerah serta pihak yang menerima dan/atau mengelola uang dari Pemerintah Daerah.
8. Kecurangan adalah perbuatan yang dilakukan secara tidak jujur dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan atau mengakibatkan kerugian dengan cara menipu, memperdaya, atau cara lainnya yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi.
10. Kolusi adalah permufakatan atau kerja sama secara melawan hukum antar-penyelenggara negara/Daerah atau antara penyelenggara negara/daerah dan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat dan atau negara/Daerah.
11. Nepotisme adalah setiap perbuatan penyelenggara negara/Daerah secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan/atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara.

12. Pengendalian Kecurangan adalah proses yang didesain dan diselenggarakan secara spesifik untuk mencegah, mendeteksi, dan merespon risiko dan kejadian Kecurangan yang berindikasi sebagai tindak pidana Korupsi.
13. Pencegahan adalah keseluruhan upaya, cara, dan metode dalam mengelola sumber daya organisasi dengan tujuan untuk menghalangi terwujudnya atau timbulnya faktor risiko, dan penyebab risiko Kecurangan.
14. Deteksi adalah keseluruhan upaya, cara, dan metode dalam mengelola sumber daya organisasi dengan tujuan untuk mengidentifikasi, menemukan serta menentukan keberadaan dan kejadian Kecurangan/*red flags*.
15. Respon adalah keseluruhan upaya, cara, dan metode dalam mengelola sumber daya organisasi dengan tujuan untuk menurunkan tingkat kemungkinan kejadian dan/atau menurunkan tingkat dampak kejadian Kecurangan yang akan, sedang atau telah terjadi.
16. Edukatif adalah upaya pencegahan yang fokus pada peningkatan kesadaran risiko Kecurangan serta pengembangan sikap dan perilaku anti Kecurangan melalui upaya pendidikan, pelatihan dan pembelajaran.
17. Preventif adalah kegiatan pencegahan antisipatif yang sifatnya mendahului sebelum timbul faktor risiko, sumber risiko dan penyebab risiko Kecurangan.
18. Penangkalan adalah upaya pencegahan yang dilakukan saat berlangsung aksi berbuat Kecurangan yang teridentifikasi melalui upaya pengamanan dan penjagaan yang efektif.
19. Penggentaran atau Deterensi adalah upaya pencegahan yang sifatnya meningkatkan kemungkinan suatu Kecurangan terdeteksi dengan cepat dan pelaku diancam untuk ditindak dengan keras dan tegas sehingga menimbulkan rasa takut untuk berbuat.
20. Satuan Tugas Pengendalian Kecurangan adalah satuan tugas yang dibentuk untuk melakukan pengelolaan strategi Pengendalian Kecurangan yang diimplementasikan oleh Pemerintah Daerah.
21. Risiko Kecurangan adalah kemungkinan terjadinya Kecurangan dan dampak potensial jika terjadi.
22. Inspeksi Mendadak adalah instrumen pengawasan faktual, Preventif, dan responsif untuk memotret kondisi nyata tanpa rekayasa guna memastikan kepatuhan aparatur, mencegah penyimpangan, serta menjamin penyelenggaraan pelayanan publik yang akuntabel.
23. *Probity Audit* adalah instrumen pengawasan independen dan *real-time* untuk menjamin integritas, keadilan, dan transparansi suatu proses pengadaan barang/jasa guna mencegah benturan kepentingan serta Kecurangan sejak tahap awal.

24. *Reviu Pengadaan Barang dan Jasa* adalah instrumen penjaminan kualitas (*quality assurance*) untuk memastikan bahwa seluruh tahapan proses pengadaan telah mematuhi prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan ketentuan peraturan perundang-undangan guna memitigasi risiko penyimpangan.
25. *Audit Investigatif/Audit Khusus* adalah instrumen pengawasan mendalam untuk mencari dan mengumpulkan bukti terkait indikasi penyimpangan, Kecurangan (*fraud*), atau kerugian keuangan Daerah guna menjadi landasan penjatuhan sanksi administratif maupun tindak lanjut proses hukum.
26. *Asset Recovery/Pemulihan Aset* adalah langkah strategis untuk menelusuri, menyelamatkan, dan mengembalikan kekayaan Daerah yang hilang atau diselewengkan guna memulihkan kerugian keuangan Pemerintah Daerah secara optimal.
27. *Reframing Budaya* adalah langkah strategis untuk mengubah paradigma, pola pikir, dan perilaku aparatur pemerintah agar lebih adaptif, berintegritas, serta berorientasi pada pelayanan prima guna mewujudkan reformasi birokrasi yang berkelanjutan.

Pasal 2

- (1) Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai panduan bagi Penyelenggara Negara di Daerah dalam Pengendalian Kecurangan yang berindikasi tindak pidana Korupsi di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan pengetahuan dan pemahaman Penyelenggara Negara di Daerah tentang Kecurangan;
 - b. meningkatkan kepatuhan Penyelenggara Negara di Daerah terhadap ketentuan larangan melakukan Kecurangan;
 - c. menciptakan lingkungan kerja dan budaya kerja yang transparan dan akuntabel di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - d. membangun integritas Penyelenggara Negara di Daerah yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 - e. meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan publik atas penyelenggaraan pelayanan publik Pemerintah Daerah; dan
 - f. mewujudkan pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan pelayanan publik yang prima.

BAB II

STRATEGI PENGENDALIAN KECURANGAN

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah menerapkan Pengendalian Kecurangan sebagai upaya untuk tidak mentoleransi Kecurangan.
- (2) Pengendalian Kecurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didesain dan diselenggarakan untuk memperkuat dan melengkapi sistem pengendalian intern.
- (3) Pengendalian Kecurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diimplementasikan oleh Penyelenggara Negara di Daerah.

Pasal 4

- (1) Strategi yang diterapkan dalam mengendalikan Kecurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas:
 - a. Pencegahan;
 - b. Deteksi; dan
 - c. Respon.
- (2) Strategi Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berbentuk:
 - a. Edukatif;
 - b. Preventif;
 - c. Penangkalan; dan
 - d. Penggentaran atau Deterensi.
- (3) Strategi Deteksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berbentuk:
 - a. Inspeksi Mendadak;
 - b. *Probity Audit*;
 - c. Reviu Pengadaan Barang dan Jasa;
 - d. pengawasan berkelanjutan dan pemantauan berkelanjutan/*continuous auditing and continuous monitoring (CACM)*; dan
 - e. pengawasan intern berbasis risiko.
- (4) Strategi Respon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berbentuk:
 - a. Audit Investigatif/Audit Khusus;
 - b. pengenaan hukuman disiplin;
 - c. *Asset Recovery*/Pemulihan Aset;
 - d. *Reframing* Budaya; dan
 - e. pelaporan kepada instansi yang berwenang.

Pasal 5

- (1) Strategi Pengendalian Kecurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dijabarkan ke dalam atribut sebagai berikut:
 - a. kebijakan anti Kecurangan;
 - b. struktur anti Kecurangan;
 - c. standar perilaku dan disiplin;
 - d. penilaian Risiko Kecurangan;
 - e. manajemen sumber daya manusia;
 - f. manajemen pihak ketiga; dan
 - g. sistem *whistleblowing* dan perlindungan pelapor.
- (2) Penjabaran strategi Pengendalian Kecurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB III

LINGKUNGAN PENGENDALIAN KECURANGAN

Pasal 6

- (1) Lingkungan Pengendalian kecurangan yang kuat merupakan landasan utama agar kebijakan Pengendalian Kecurangan dapat berjalan secara efektif dan efisien.
- (2) Lingkungan Pengendalian Kecurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. komitmen jajaran pimpinan;
 - b. budaya anti Kecurangan;
 - c. kebijakan dan prosedur Pengendalian Kecurangan;
 - d. pengelola Pengendalian Kecurangan;
 - e. penilaian Risiko Kecurangan (*fraud risk assessment*);
 - f. manajemen pemilihan pihak ketiga dan pemberian pelayanan publik kepada masyarakat; dan
 - g. sistem pelaporan pelanggaran (*whistleblowing system*).

Pasal 7

Komitmen jajaran pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a berbentuk:

- a. sikap dan perilaku yang baik sehingga dapat menjadi contoh dan teladan bagi pegawai ASN di lingkungan kerja;

- b. deklarasi anti Kecurangan yang dituangkan secara tertulis dan diumumkan secara terbuka melalui berbagai media yang digunakan oleh Pemerintah Daerah;
- c. pimpinan dan seluruh pegawai ASN membuat dan/atau menandatangani pakta integritas atau surat pernyataan tidak melakukan Kecurangan;
- d. menyediakan sumber daya yang dibutuhkan dalam upaya Pengendalian Kecurangan, baik sumber daya manusia, infrastruktur, finansial maupun kebutuhan lain yang relevan; dan
- e. melakukan Respon yang tegas atas segala tindakan Kecurangan yang terjadi di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 8

Budaya anti Kecurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b berbentuk:

- a. penuangan komitmen anti Kecurangan ke dalam visi, misi, tujuan, sasaran dan nilai Pemerintah Daerah;
- b. kode etik/standar perilaku yang secara jelas mendefinisikan kriteria mengenai perilaku anti Kecurangan; dan
- c. pemberian hukuman disiplin dan/atau sanksi sesuai dengan jenis pelanggaran yang dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Kebijakan dan prosedur Pengendalian Kecurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c berbentuk penyusunan dan penetapan petunjuk teknis/petunjuk pelaksanaan/prosedur kegiatan baku Pengendalian Kecurangan di masing-masing Perangkat Daerah.

Pasal 10

- (1) Pengelola Pengendalian Kecurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d berbentuk Satuan Tugas Pengendalian Kecurangan.
- (2) Satuan Tugas Pengendalian Kecurangan melaksanakan fungsi perencanaan, desain sistem Pengendalian Kecurangan, koordinasi, *monitoring* dan evaluasi sistem Pengendalian Kecurangan.
- (3) Struktur organisasi Satuan Tugas Pengendalian Kecurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. penanggung jawab: Sekretaris Daerah
 - b. wakil penanggung jawab: Asisten Administrasi Umum
 - c. ketua: Inspektur Daerah

d. sekretaris: Inspektur Pembantu Khusus

e. anggota terdiri atas:

- 1) Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- 2) Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah;
- 3) Kepala Bagian Hukum;
- 4) Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa; dan
- 5) unsur Auditor dan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah pada Inspektorat Pembantu Khusus.

(4) Satuan Tugas Pengendalian Kecurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 11

- (1) Penilaian Risiko Kecurangan (*fraud risk assessment*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf e berjalan bersamaan dengan pengelolaan risiko pada Pemerintah Daerah.
- (2) Daftar dan peta Risiko Kecurangan harus menjadi dasar untuk merencanakan mitigasi risiko secara terukur dan komprehensif atas program dan kegiatan Pemerintah Daerah.

Pasal 12

- (1) Pemilihan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf f, dalam hal bekerja sama dengan pemerintahan Daerah harus melalui proses pemilihan yang benar dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga terpilih pihak ketiga yang memiliki komitmen anti Kecurangan.
- (2) Pemberian pelayanan publik kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf f harus dijalankan dengan memenuhi kriteria pelayanan publik yang bersih dan melayani.
- (3) Pihak ketiga dan masyarakat penerima layanan publik menjadi mitra utama penerapan kebijakan anti Kecurangan.

Pasal 13

- (1) Sistem pelaporan pelanggaran (*whistleblowing system*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf g harus mudah diakses dan digunakan oleh masyarakat.
- (2) Kebijakan penanganan pengaduan harus memberikan jaminan perlindungan bagi pelapor.

BAB IV PERILAKU ANTI KECURANGAN

Pasal 14

- (1) Penyelenggara Negara di Daerah berkewajiban untuk:
 - a. bekerja dengan jujur dan bertanggung jawab;
 - b. menghindarkan diri dari perbuatan curang;
 - c. saling mengingatkan untuk tidak berbuat curang;
 - d. menjunjung tinggi institusi dan menempatkan kepentingan organisasi di atas kepentingan pribadi atau golongan;
 - e. menjauhi perbuatan yang mendorong/mengarah pada praktek Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme;
 - f. melaporkan Kecurangan yang didengar, dilihat atau diketahuinya kepada atasan atau pihak lain yang berwenang; dan
 - g. melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab dan tidak melakukan perbuatan tercela, tanpa pamrih, baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni, maupun kelompok, dan tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelenggara Negara di Daerah yang melakukan Kecurangan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) Wali Kota melakukan pembinaan dan pengawasan Pengendalian Kecurangan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Inspektur.
- (3) Inspektur melaporkan hasil pembinaan dan pengawasan kepada Wali Kota paling sedikit tiap 1(satu) tahun sekali.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Keputusan Wali Kota Balikpapan Nomor 188.45-358/2023 tentang Pedoman Rencana Pengendalian Kecurangan dalam Pengelolaan Keuangan Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Balikpapan.

Ditetapkan di Balikpapan
pada tanggal 3 Agustus 2026

WALI KOTA BALIKPAPAN,

Ttd.

RAHMAD MAS'UD

Diundangkan di Balikpapan

pada tanggal 3 Agustus 2026

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN,

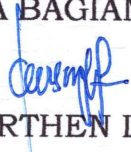
Ttd.

AGUS BUDI PRASETYO

BERITA DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2026 NOMOR 12

Salinan sesuai dengan aslinya

Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,


GERSON MARTHEN LUMANAUW

LAMPIRAN

PERATURAN WALI KOTA BALIKPAPAN

NOMOR 12 TAHUN 2026

TENTANG

PEDOMAN RENCANA PENGENDALIAN

KECURANGAN DALAM PENGELOLAAN

KEUANGAN DAERAH

STRATEGI PENGENDALIAN KECURANGAN

Strategi Pengendalian Kecurangan tercermin dari struktur, sistem dan kultur organisasi dan terkandung dalam berbagai tindakan dan kebijakan, peraturan, pedoman, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan, panduan, serta prosedur kegiatan baku dan desain pengendalian lainnya. Strategi tersebut perlu diikhtisarkan dalam suatu Rencana Pengendalian Kecurangan atau *Fraud Control Plan* (FCP) agar efektivitasnya dapat diukur, dinilai, ditingkatkan, dan dievaluasi sehingga terwujud perbaikan yang berkelanjutan. FCP yang efektif memuat strategi Pengendalian Kecurangan yang mengandung 10 (sepuluh) atribut FCP yaitu tanda kelengkapan spesifik yang terdapat dalam desain dan penyelenggaraan Pengendalian Kecurangan yang diperlukan untuk mencegah, mendeteksi dan merespons risiko dan kejadian Kecurangan secara efektif, yang terdiri atas:

1. Kebijakan Anti Kecurangan

Kebijakan Anti Kecurangan merupakan kerangka regulasi implementasi FCP di suatu organisasi yang ditetapkan secara formal oleh pimpinan organisasi. Kebijakan anti Kecurangan memberikan kerangka implementasi bagi organisasi dalam upaya mengelola Risiko Kecurangan. Dalam konteks FCP, kebijakan tersebut mengatur mengenai apa dan bagaimana kebijakan anti Kecurangan terintegrasi berperan memperkuat pengendalian intern organisasi agar tercapai tujuan organisasi dan tujuan pembangunan nasional. Kebijakan anti Kecurangan juga mengatur bagaimana sinergi antar atribut (FCP).

Kebijakan anti Kecurangan dapat berjalan efektif apabila syarat fundamental telah terpenuhi, yaitu komitmen pimpinan organisasi untuk mengimplementasikannya serta terciptanya budaya anti Kecurangan organisasi yang selaras dengan strategi Pengendalian Kecurangan yang ditetapkan organisasi.

Formalitas kebijakan bukan hanya sebagai dokumen untuk mencitrakan kepatuhan organisasi melainkan berfungsi sebagai petunjuk tentang

ekspektasi dari pemangku kepentingan, pimpinan organisasi dan setiap anggota organisasi.

2. Struktur Anti Kecurangan

Tata kelola yang jelas dan akuntabel menjadi bagian penting dalam pengembangan Pengendalian Kecurangan. Tata kelola tersebut terwujud apabila terdapat struktur anti Kecurangan yang bertujuan untuk meyakinkan bahwa *outcome* strategi anti Kecurangan dapat tercapai secara keberlanjutan. Selain mendemonstrasikan komitmen anti Kecurangan, struktur anti Kecurangan juga bertujuan menyelaraskan FCP dengan tujuan organisasi dan memastikan FCP sejalan dengan implementasi sistem lain dalam organisasi.

Struktur anti Kecurangan adalah unit kerja yang memiliki fungsi mengelola sistem Pengendalian Kecurangan, menentukan uraian tugas para pihak yang diperankan sebagai penanggung jawab, serta mengatur bagaimana mereka melaksanakan tugas Pengendalian Kecurangan. Fungsi unit kerja anti Kecurangan ini adalah melakukan pengelolaan strategi Pengendalian Kecurangan yang diimplementasikan oleh organisasi. Unit kerja ini bertugas:

- a. membuat desain Pengendalian Kecurangan secara umum;
- b. memantau implementasi FCP;
- c. melakukan reviu atas sistem yang dijalankan; dan
- d. melaporkan kinerja Pengendalian Kecurangan yang telah diterapkan.

Unit kerja ini dapat berupa satu divisi/sub divisi/bagian tersendiri, dibentuk tim/komite yang terdiri dari berbagai fungsi di organisasi, atau dapat dilakukan oleh 1 (satu) orang pegawai yang ditunjuk jika ukuran suatu organisasi masih kecil. Pembentukan struktur ini mempertimbangkan aspek biaya dan manfaat dan perlu ditetapkan oleh pimpinan organisasi. Syarat utama dari unit kerja ini adalah memiliki akses langsung ke pimpinan kementerian/lembaga/Pemerintah Daerah, dewan pengawas badan usaha milik Daerah, dan dewan pengawas badan layanan umum Daerah agar dalam pelaksanaan tugasnya dapat independen dan memiliki kewenangan lebih tinggi untuk mengoordinasikan implementasi FCP dengan unit kerja lain.

3. Standar Perilaku dan Disiplin

Standar perilaku dan disiplin menguraikan mengenai apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh pegawai, tindakan yang legal dan ilegal, serta

sanksi yang akan diberikan jika pegawai melanggar standar perilaku dan disiplin.

Standar ini merupakan penjabaran nilai-nilai etik dan budaya anti Kecurangan yang menjadi fondasi dalam pembangunan sistem pencegahan dan pendeteksian Kecurangan pada organisasi. Selain itu, standar perilaku dan disiplin yang ditetapkan oleh organisasi harus selaras dengan visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis organisasi.

Tujuan pengembangan standar perilaku anti Kecurangan antara lain:

- a. menetapkan standar perilaku bagi seluruh anggota organisasi dalam melaksanakan tugas sehari-hari;
- b. memberikan arahan dan petunjuk mengenai perilaku yang sesuai dengan standar perilaku dan disiplin di organisasi; dan
- c. mendefinisikan kriteria yang jelas mengenai apa yang akan dilakukan oleh organisasi ketika terjadi pelanggaran etika/disiplin.

4. Penilaian Risiko Kecurangan

Penilaian Risiko Kecurangan atau *Fraud Risk Assessment* yang selanjutnya disebut FRA, merupakan proses proaktif yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengatasi kerentanan organisasi atas Kecurangan yang dilakukan pihak internal ataupun pihak eksternal. Sebagai salah satu atribut FCP, FRA merupakan bagian dari manajemen Risiko Kecurangan yang sangat penting dan krusial. Keberadaan atribut ini menunjukkan teridentifikasinya aktivitas atas proses bisnis yang rentan terhadap terjadinya Kecurangan dan membantu mengidentifikasi apa, dimana, kapan, mengapa dan bagaimana Kecurangan terjadi. FRA menghasilkan daftar dan peta Risiko Kecurangan yang dapat menjadi dasar untuk merencanakan mitigasi risiko secara terukur dan komprehensif. FRA juga menjadi alat analisis dan evaluasi kelemahan Pengendalian Kecurangan sehingga dapat ditemukan solusi atas Kecurangan yang masih terjadi.

5. Manajemen Sumber Daya Manusia

Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) adalah serangkaian proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan kegiatan pengadaan, pengembangan, pemberian kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan dan pelepasan SDM agar tercapai tujuan individu, tujuan organisasi dan tujuan pembangunan nasional. Dalam konteks Pengendalian Kecurangan, manajemen SDM merupakan upaya yang dilakukan oleh manajemen untuk menciptakan suatu komunitas dalam organisasi yang

imun terhadap Kecurangan. Beberapa aspek utama manajemen SDM sebagai atribut FCP adalah:

- a. *due diligence* pada proses rekrutmen dan promosi pegawai. Kegiatan ini dapat dilakukan melalui wawancara dan *background check* terkait dengan keterlibatan pegawai pada kasus Kecurangan, akurasi kualifikasi pegawai atau adanya relasi/kerabat dengan instansi pemerintah atau lembaga lain yang mungkin menimbulkan benturan kepentingan;
- b. klausul-klausul kebijakan anti Kecurangan pada kontrak kerja; dan
- c. larangan untuk melakukan retaliasi atau diskriminasi, atau memberikan sanksi kepada *whistleblower* yang beritikad baik.

6. Manajemen Pihak Ketiga

Dalam menjalankan kegiatannya, organisasi berhubungan dengan individu, organisasi dan entitas lain baik hubungan yang bersifat kontraktual maupun non kontraktual. Hal ini menjadikan Risiko Kecurangan tidak hanya berasal dari internal organisasi namun juga dari pihak eksternal. Organisasi mungkin mempunyai hubungan dengan agen, terlibat dalam suatu kerja sama operasi (*joint venture*), konsorsium, memperkerjakan konsultan, kontraktor/subkontraktor pemasok barang, penyedia jasa/layanan, distributor, dan bertransaksi dengan konsumen dan pengguna layanan publik serta berinteraksi dengan *politically exposed person* dan masyarakat secara umum.

Organisasi perlu menilai Risiko Kecurangan yang bersumber dari pihak ketiga tersebut dengan mempertimbangkan perannya bagi organisasi, akses terhadap data dan sumber daya organisasi dan tingkat tanggung jawab organisasi apabila pihak ketiga melakukan Kecurangan. Dalam rangka memitigasi Risiko Kecurangan tersebut, terdapat beberapa aspek utama manajemen pihak ketiga sebagai atribut FCP yaitu:

- a. Sebelum berhubungan dengan pihak luar, organisasi perlu melakukan uji tuntas *due diligence* sesuai dengan Risiko Kecurangan yang terkandung dalam hubungan dengan pihak ketiga tersebut. *Due diligence* bertujuan untuk meyakinkan bahwa mitra (baik individu maupun organisasi) yang akan berhubungan dan bekerja sama dengan organisasi adalah pihak yang memiliki komitmen anti Kecurangan, serta kredibilitas, dan rekam jejak yang baik. Dengan melakukan uji tuntas, organisasi dapat mengidentifikasi Risiko Kecurangan yang dapat berdampak negatif dalam hubungan kerja sama dengan mitra.

- b. Strategi komunikasi yang sesuai kepada pihak ketiga dalam rangka menginformasikan kepada pihak ketiga mengenai nilai-nilai anti Kecurangan yang dimiliki organisasi, praktik yang lazim, serta hak dan kewajiban layanan organisasi.
- c. Pelatihan yang diperlukan untuk mengomunikasikan kepada pihak ketiga mengenai standar dan prosedur anti Kecurangan, termasuk penggunaan saluran *whistleblowing*.
- d. Klausul anti Kecurangan dalam kontrak, antara lain mensyaratkan komitmen pihak ketiga untuk mencegah penyuapan dan bentuk Kecurangan lainnya yang dilakukan oleh, atas nama, atau untuk keuntungan pihak ketiga tersebut dan hak untuk memutuskan hubungan dengan pihak ketiga jika terdapat penyuapan yang dilakukan oleh, atas nama, atau untuk keuntungan pihak ketiga yang terkait dengan transaksi, proyek, aktivitas, atau hubungan dengan organisasi.

7. Sistem *Whistleblowing* dan Perlindungan Pelapor

Salah satu faktor penyebab pengendalian intern tidak sepenuhnya efektif adalah kemungkinan adanya Kolusi dan pengabaian. Adanya *whistleblowing system* (WBS) dimaksudkan untuk mengatasi kelemahan tersebut yaitu dengan mendorong peran aktif pegawai dan pihak eksternal organisasi untuk menyampaikan informasi mengenai dugaan Kecurangan. Untuk dapat efektif, WBS perlu dilengkapi dengan perlindungan bagi pelapor (*whistleblower*). Perlindungan bagi pelapor adalah jaminan perlindungan yang diberikan oleh organisasi kepada pelapor dari kemungkinan retaliasi dalam bentuk pemecatan, penurunan pangkat, mutasi yang tidak adil maupun sanksi sosial. Perlindungan tersebut memberikan rasa aman kepada pelapor sehingga dapat memberikan motivasi kepada semua pihak untuk melaporkan kejadian atau indikasi Kecurangan.

Untuk dapat efektif, WBS memerlukan kepedulian anggota organisasi, mitra, dan masyarakat. Ketiganya berperan untuk melaporkan kejadian Kecurangan, sedangkan organisasi memiliki tanggung jawab untuk:

- a. memberikan edukasi mengenai pentingnya kepedulian organisasi, mitra, dan masyarakat;
- b. mengambil tindakan jika menerima laporan;
- c. menjaga kerahasiaan pihak-pihak yang terkait;
- d. menyalurkan informasi kepada pejabat yang relevan;
- e. mengungkapkan kepada instansi yang berwenang sesuai kebijakan organisasi; dan

- f. memberikan umpan balik (*feedback*) kepada pemberi informasi untuk menunjukkan bahwa informasi yang disampaikan ditangani dengan sungguh-sungguh dan ditindaklanjuti.

8. Deteksi Proaktif

Deteksi dini yang efektif memerlukan desain kebijakan yang mencerminkan komitmen organisasi untuk secara proaktif mencari kemungkinan terjadinya sebuah Kecurangan daripada menunggu Kecurangan itu terjadi dan kemudian berdampak semakin membesar. Selain itu, peningkatan kemungkinan tertangkap saat melakukan perbuatan sering kali membuat pelaku Kecurangan enggan untuk melakukan perbuatannya. Organisasi dapat membangun sistem deteksi dini sesuai dengan ukuran organisasi dan risiko yang dihadapi. Organisasi kecil dapat menggunakan sistem deteksi dini manual. Sedangkan untuk organisasi besar perlu menggunakan bantuan teknologi untuk meningkatkan kemampuan organisasi dalam mendeteksi Kecurangan.

9. Investigasi

Organisasi memerlukan prosedur investigasi yang menjamin bahwa Kecurangan yang terdeteksi ditangani dan diinvestigasi secara sistematis dan profesional. Investigasi adalah prosedur internal organisasi dalam pengumpulan dan analisis data dan informasi untuk mengetahui atau membuktikan suatu dugaan kejadian Kecurangan. Organisasi dapat memilih untuk melakukan investigasi mandiri apabila memiliki sumber daya yang cukup dan kompeten, atau meneruskan kepada organisasi lain yang lebih kompeten, atau bekerja sama dengan organisasi lain.

10. Tindakan Korektif.

Tindakan Korektif merupakan proses identifikasi dan eliminasi akar masalah sehingga masalah tersebut tidak terulang kembali. Dalam konteks Pengendalian Kecurangan, organisasi dapat memilih tindakan hukuman disiplin, pelaporan kepada instansi yang berwenang, *asset recovery*, atau *reframing* budaya organisasi menjadi budaya anti Kecurangan agar upaya deterensi dapat berjalan lebih efektif.

Tujuan dan manfaat dari tindakan korektif bagi organisasi adalah agar terdapat kepastian hukum dalam penanganan Kecurangan. Organisasi perlu memiliki kriteria yang jelas mengenai tindakan pelanggaran seperti apa yang akan ditindak melalui tindakan tertentu, serta bagaimana upaya memitigasi agar perbuatan tersebut tidak ditiru oleh pegawai lain, dan

bagaimana menciptakan lingkungan organisasi yang imun terhadap perilaku Kecurangan.

WALI KOTA BALIKPAPAN,

Ttd.

RAHMAD MAS'UD

Salinan sesuai dengan aslinya

Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,


GERSON MARTHEN LUMANAUW